



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Dwi Wahyudi als. Wahyu als Sabik Bin Ariful Anam
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/15 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kenanga RT 001 RW 002 Kel. Sidokerto Kec. Pati Kab. Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bagus Dwi Wahyudi als. Wahyu als Sabik Bin Ariful Anam ditangkap tanggal 5 Februari 2025

Terdakwa Bagus Dwi Wahyudi als. Wahyu als Sabik Bin Ariful Anam ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025

Terdakwa Bagus Dwi Wahyudi als. Wahyu als Sabik Bin Ariful Anam ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025

Terdakwa Bagus Dwi Wahyudi als. Wahyu als Sabik Bin Ariful Anam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS DWI WAHYUDI als. WAHYU als SABIK Bin ARIFUL ANAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selama : 2 (dua) tahun Penjara dipotong selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol AG 2706 KCR, Noka : MH1JM9120NK574164 Nosin : JM91E2572468, atas nama AGUSTA RAHAYU, alamat : Jl. Cakraningrat No. 222 RT 004 / RW 002 Kel. Sentul Kec. Kapanjenkidul Kota Blitar.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol AG 2706 KCR, Noka : MH1JM9120NK574164 Nosin : JM91E2572468, atas nama AGUSTA RAHAYU, alamat : Jl. Cakraningrat No. 222 RT 004 / RW 002 Kel. Sentul Kec. Kapanjenkidul Kota Blitar.
  - 1 (satu) buah buku service kendaraan,  
Dikembalikan pada Korban Sdr. AGUSTA RAHAYU ;
  - 1 (satu) lembar KTP ;  
Dikembalikan pada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa : BAGUS DWI WAHYUDI als. WAHYU als SABIK Bin ARIFUL ANAM, pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2025 sekira pukul 09.10 WIB atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2025, bertempat di warung makan JONA TEA & KITCHEN yang berada di Jl. Cakraningrat No. 222, RT. 004, RW. 002, Kel. Sentul, Kec. Kembangan, Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang yaitu Sdri. AGUSTA RAHAYU (selanjutnya disebut Korban) supaya memberikan suatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol AG 2706 KCR beserta STNK nya atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai

berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke warung makan milik Korban yang bernama "JONA TEA & KITCHEN" yang beralamat di Jl. Cakraningrat No. 222, RT. 004, RW. 002, Kel. Sentul, Kec. Kembangan, Kota Blitar dengan tujuan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Korban, dikarenakan sebelumnya Istri Terdakwa pernah bekerja pada Ibu Korban, dikarenakan Korban sudah mengenal Terdakwa akhirnya Terdakwa diterima untuk bekerja di Warung Makan milik Korban tersebut dan Terdakwa diberi pekerjaan dalam melayani pembeli diwarung makan tersebut, selain itu Korban juga menyediakan bagi Terdakwa tempat untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2025 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mulai bekerja di warung makan milik Korban tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa diterima bekerja diwarung makan milik Korban, Terdakwa pernah menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang pada Korban dengan alasan untuk digunakan membayar Kost Terdakwa di daerah Malang, namun usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada hari senin tanggal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Pebrurai 2025 sekira jam 08.30 Wib saat Terdakwa sedang sarapan timbulah niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik Korban yang nantinya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kost Terdakwa di daerah Malang ;

- Kemudian untuk dapat menguasai sepeda motor milik Korban tersebut, Terdakwa lalu mengutarakan sesuatu yang tidak benar atau perkataan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana Terdakwa bilang kepada Korban jika Air Galon dan Es Batu di Warung makan sudah habis dan warung juga membutuhkan kabel untuk lampu Baner, padahal menurut Korban baik Air Galon maupun Es Batu di warung makan tersebut sebenarnya masih ada, namun atas kata-kata bohong Terdakwa tersebut Korban percaya lalu untuk membeli Air Galon dan Es Batu serta kabel lampu tersebut Korban memberi Tewrdakwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminjam kendaraan milik Korban untuk digunakan sebagai sarana membel;i kebutuhan warung makan tersebut, tanpa curiga Korban pun menyerahkannya pada Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik Korban tersebut, sepeda motor milik Korban tersebut oleh Terdakwa bukannya digunakan untuk membeli Galon Air, Es Batu dan Kabel lampu sebagaimana yang Terdakwa utarakan kepada Korban, melainkan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa langsung dibawa ke daerah Malang, selanjutnya setelah berada di daerah Malang Tanpa seijin Korban sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditawarkan kepada teman-teman Terdakwa untuk digadaikan dengan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi teman-teman Terdakwa tidak ada yang mau dikarenakan surat-surat sepeda motor tersebut tidak lengkap, karena sepeda motor tersebut belum berhasil digadaikan, kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan disimpan dirumahnya ;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.750.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;---

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa : BAGUS DWI WAHYUDI als. WAHYU als SABIK Bin ARIFUL ANAM, pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2025 sekira pukul 09.10 WIB atau setidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2025, bertempat di warung makan JONA TEA & KITCHEN yang berada di Jl. Cakraningrat No. 222, RT 004, RW. 002, Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol AG 2706 KCR yang mana baik sebagian maupun seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Sdri. AGUSTA RAHAYU (selanjutnya disebut Korban) dan barang itu ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke warung makan milik Korban yang bernama "JONA TEA & KITCHEN" yang beralamat di Jl. Cakraningrat No. 222, RT. 004, RW. 002, Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan tujuan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Korban, dikarenakan sebelumnya Istri Terdakwa pernah bekerja pada Ibu Korban, dikarenakan Korban sudah mengenal Terdakwa akhirnya Terdakwa diterima untuk bekerja di Warung Makan milik Korban tersebut dan Terdakwa diberi pekerjaan dalam melayani pembeli diwarung makan tersebut, selain itu Korban juga menyediakan bagi Terdakwa tempat untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2025 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mulai bekerja di warung makan milik Korban tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa diterima bekerja diwarung makan milik Korban, Terdakwa pernah menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang pada Korban dengan alasan untuk digunakan membayar sewa Kost Terdakwa di daerah Malang, namun usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada hari senin tanggal 03 Pebrurai 2025 sekira jam 08.30 Wib saat Terdakwa sedang sarapan timbulah niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik Korban yang nantinya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kost Terdakwa di daerah Malang ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat menguasai sepeda motor milik Korban tersebut, Terdakwa lalu bilang kepada Korban jika barang kebutuhan warung seperti Air Galon dan Es batu sudah habis dan Terdakwa juga butuh kabel untuk lampu Baner, dan untuk membeli kebutuhan warung makan tersebut Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Korban, karena Korban tidak curiga kepada Terdakwa, korban kemudian mengizinkan Sepeda motor miliknya dibawa oleh Terdakwa, Korban juga memberi uang untuk pembelian barang kebutuhan warung makan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa setelah Sepeda Motor milik Korban tersebut Terdakwa kuasai, sepeda motor tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan warung makan sebagaimana yang Terdakwa utarakan kepada Korban, melainkan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke daerah Malang, dan sesampai di daerah Malang tanpa seijin Korban sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada teman-temannya untuk digadaikan dengan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi teman-teman Terdakwa tidak ada yang mau dikarenakan surat motor tersebut tidak lengkap, dikarenakan sepeda motor tersebut belum berhasil digadaikan selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan disimpan dirumahnya ;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.750.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agusta Rahayu, jenis kelamin Perempuan, lahir di Blitar tanggal 19 Agustus 1976 (umur 48 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, alamat di Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki usaha "JONA Tea & Kitchen" di Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
  - Bahwa Saksi menerima Terdakwa sebagai pegawai di "JONA Tea & Kitchen" di Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sejak tanggal 1 Februari 2025;
  - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar jam 07.00WIB memperoleh pemberitahuan dari Terdakwa jika persediaan es batu dan air galon telah habis sehingga Saksi memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli es batu dan air galon;
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar jam 09.10WIB pergi dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik Saksi untuk membeli es batu dan air galon namun setelah sekitar 45 (empat puluh lima) menit Terdakwa tidak kembali ke "JONA Tea & Kitchen" di Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar bersama 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik Saksi berikut uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi yang seharusnya untuk membeli es batu dan air galon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik Saksi;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Selemnya Fina Fillania, jenis kelamin Perempuan, lahir di Blitar tanggal 4 September 1995 (umur 29 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Kombes Pol. Duriatno No.6 RT.03 RW.04 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja di "JONA Tea & Kitchen" di Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar milik saksi Agusta Rahayu;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita saksi Agusta Rahayu jika Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar jam 09.10WIB pergi dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik saksi Agusta Rahayu untuk membeli es batu dan air galon namun setelah sekitar 45 (empat puluh lima) menit Terdakwa tidak kembali ke "JONA Tea & Kitchen" di Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar bersama 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik saksi Agusta Rahayu berikut uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Agusta Rahayu yang seharusnya untuk membeli es batu dan air galon;
- Bahwa Saksi tahu saksi Agusta Rahayu mengalami kerugian sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di "JONA Tea & Kitchen" di Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar milik saksi Agusta Rahayu sejak tanggal 1 Februari 2025;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar jam 07.00WIB memberikan daftar kepada saksi Agusta Rahayu jika persediaan es batu dan air galon pada "JONA Tea & Kitchen" di Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah habis serta membutuhkan kabel listrik untuk memperbaiki saluran lampu kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Agusta Rahayu untuk membeli es batu dan air galon serta kabel listrik;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar jam 09.10WIB pergi dari "JONA Tea & Kitchen" di Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik saksi Agusta Rahayu untuk membeli es batu dan air galon serta kabel;

- Bahwa Terdakwa langsung mengarahkan tujuannya ke Malang bukan untuk membeli es batu, air galon dan kabel listrik melainkan untuk menjual atau menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik saksi Agusta Rahayu;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar jam 08.00wib bertempat di Apartemen Everiday di Jl. Sukarno Hatta Kecamatan Lowokwaru Kota Malang telah ditangkap aparat kepolisian Polres Blitar;

- Bahwa Terdakwa hendak menjual atau menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik saksi Agusta Rahayu tersebut dengan tujuan uang hasil penjualan atau hasil gadai akan dipergunakan untuk membayar uang pembayaran sewa kos Terdakwa di Malang;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa tahu es batu dan air galon masih ada serta kabel listrik tidak rusak sehingga hanya alasan supaya Terdakwa bisa pergi dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik saksi Agusta Rahayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Agusta Rahayu untuk menjual atau menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol. AG 2706 KCR, No.Ka: MH1JM9120NK574164 No.Sin: JM91E2572468;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol. AG 2706 KCR, No.Ka: MH1JM9120NK574164 No.Sin: JM91E2572468 atas nama AGUSTA RAHAYU, alamat: Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
3. 1 (satu) buah KTP atas nama Nagus Dwi Wahyudi;
4. 1 (satu) buah buku service kendaraan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar jam 09.10WIB pergi dari "JONA Tea & Kitchen" di Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik saksi Agusta Rahayu atas seizin saksi Agusta Rahayu untuk membeli es batu dan air galon serta kabel;
- Bahwa Terdakwa langsung mengarahkan tujuannya ke Malang bukan untuk membeli es batu, air galon dan kabel listrik melainkan untuk menjual atau menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik saksi Agusta Rahayu;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual atau menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik saksi Agusta Rahayu tersebut dengan tujuan uang hasil penjualan atau hasil gadai akan dipergunakan untuk membayar uang pembayaran sewa kos Terdakwa di Malang;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tahu es batu dan air galon masih ada serta kabel listrik tidak rusak sehingga hanya alasan supaya Terdakwa bisa pergi dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik saksi Agusta Rahayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Agusta Rahayu untuk menjual atau menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR;
- Bahwa saksi Agusta Rahayu mengalami kerugian sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Bagus Dwi Wahyudi als. Wahyu als Sabik Bin Ariful Anam yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menjadikan sesuatu barang menjadi kepunyaannya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar jam 09.10WIB pergi dari “JONA Tea & Kitchen”

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR, fakta Terdakwa langsung mengarahkan tujuannya ke Malang bukan untuk membeli es batu, air galon dan kabel listrik melainkan untuk menjual atau menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR, dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol. AG 2706 KCR, No.Ka: MH1JM9120NK574164 No.Sin: JM91E2572468 atas nama AGUSTA RAHAYU, alamat: Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dan fakta Terdakwa hendak menjual atau menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR milik saksi Agusta Rahayu tersebut dengan tujuan uang hasil penjualan atau hasil gadai akan dipergunakan untuk membayar uang pembayaran sewa kos Terdakwa di Malang, menurut Majelis Hakim menempatkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR menjadi kepunyaan Terdakwa adalah ditujukan untuk dijual atau digadaikan yang uang hasil penjualan atau hasil gadai akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa padahal Terdakwa tahu 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol. AG 2706 KCR, No.Ka: MH1JM9120NK574164 No.Sin: JM91E2572468 adalah milik saksi Agusta Rahayu sebagai salah satu bentuk kesengajaan dan dilakukan oleh Terdakwa secara mealwan hukum karena tanpa seizin dari saksi Agusta Rahayu selaku pemilik sehingga Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar jam 09.10WIB yang pergi dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR adalah atas seizin saksi Agusta Rahayu selaku pemilik dengan tujuan untuk membeli es batu, air galon dan kabel listrik serta Terdakwa bekerja pada saksi Agusta Rahayu, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam membawa pergi 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR adalah bukan karena hasil dari kejahatan sehingga Majelis Hakim menilai unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelepan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain terkait sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2022 dengan No.Pol Ag 2706 KCR belum berhasil Terdakwa alih tangankan;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya supaya dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan akan menentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol. AG 2706 KCR, No.Ka: MH1JM9120NK574164 No.Sin: JM91E2572468 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol. AG 2706 KCR, No.Ka: MH1JM9120NK574164 No.Sin: JM91E2572468 atas nama AGUSTA RAHAYU, alamat: Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- 1 (satu) buah buku service kendaraan;

berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah milik saksi Agusta Rahayu maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Agusta Rahayu;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Bagus Dwi Wahyudi ;  
berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bagus Dwi Wahyudi als. Wahyu als Sabik Bin Ariful Anam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bagus Dwi Wahyudi als. Wahyu als Sabik Bin Ariful Anam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol. AG 2706 KCR, No.Ka: MH1JM9120NK574164 No.Sin: JM91E2572468 ;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol. AG 2706 KCR, No.Ka: MH1JM9120NK574164 No.Sin: JM91E2572468 atas nama AGUSTA RAHAYU, alamat: Jl. Cakraningrat No.222 RT.004 RW.002 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
  - 1 (satu) buah buku service kendaraan ;Dikembalikan kepada saksi Agusta Rahayu;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Bagus Dwi Wahyudi;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Blt



Panitera Pengganti,

Agus Charir, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)